



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**MASA PERALIHAN PROSES PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta menjaga kesinambungan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah sekaligus untuk mengantisipasi terhambatnya pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Kepala Biro Hukum agar menyusun revisi Keputusan Gubernur Nomor 2059 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan nomenklatur Organisasi dan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.

**KEDUA** : Kepala Dinas Penataan Kota agar :

1. Memproses sampai dengan selesai seluruh permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang telah selesai dibahas dan memperoleh arahan Gubernur pada forum Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang telah dilaksanakan sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2014.
2. Menyiapkan forum Rapat Pimpinan Gubernur untuk melaporkan dan membahas seluruh surat permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang tercatat diterima masuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2014, baik permohonan perizinan yang diterima masuk langsung oleh Dinas Tata Ruang maupun yang diturunkan kepada Dinas Tata Ruang berdasarkan disposisi Gubernur, serta selanjutnya memproses semua permohonan perizinan tersebut sampai dengan selesai.
3. Mengakselerasi penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang.
4. Mengakselerasi penyusunan dan penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

1

- KETIGA : Dalam proses penyelesaian permohonan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar Saudara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Gubernur sebagaimana diperlukan.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2015

f a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta